

MAKALAH PANCASILA
BATANG TUBUH UUD 1945



Dosen Pengampu: ELLA NURLAILASARI, S.H., M. H.

Disusun Oleh :

NAMA : Mutiara Isya Meliana

NPM : 2210631170035

KELAS : 2E INFORMATIKA

INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2023

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan semua rahmatnya, penulis akhirnya bisa menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu ibu Ella Nurlailasari, S.H., M. H. Melalui tugas ini, penulis mendapatkan banyak ilmu baru mengenai batang tubuh UUD 1945. Tentu penyusunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun begitu, penulis berharap bahwa makalah ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, penulis sangat terbuka dan dengan senang hati menerimanya.

Karawang, 30 Mei 2023

Mutiara Isya Meliana

Daftar Isi

A. Berita-berita yang berhubungan dengan isi batang tubuh UUD 1945	4
1. UU Pemilu: Kampanye Pilpres 2024 Difasilitasi Negara Dibiayai APBN..	4
2. Viral Hina Jokowi Saat Demo, Mahasiswa di Gorontalo Diperiksa Polisi..	5
3. Dugaan Korupsi Emas, Kejagung Periksa Kasi Intelijen Bea Cukai Soekarno-Hatta.....	6
4. Kronologi Tawuran Antarpelajar di Tangerang yang Menewaskan Remaja 16 Tahun.....	7
5. Indonesia darurat perlindungan tokoh agama	8
6. Ketidakmerataan Pendidikan di Indonesia.....	9
B. Hubungan Berita-Berita Dengan Pasal UUD 1945 Serta Komentar Terkait Hal Tersebut	10
1. UU Pemilu: Kampanye Pilpres 2024 Difasilitasi Negara Dibiayai APBN ...	10
2. Viral Hina Jokowi Saat Demo, Mahasiswa di Gorontalo Diperiksa Polisi	10
3. Dugaan Korupsi Emas, Kejagung Periksa Kasi Intelijen Bea Cukai Soekarno-Hatta.....	11
4. Kronologi Tawuran Antarpelajar di Tangerang yang Menewaskan Remaja 16 Tahun.....	11
6. Ketidakmerataan Pendidikan di Indonesia.....	12

A. Berita-berita yang berhubungan dengan isi batang tubuh UUD 1945

1. UU Pemilu: Kampanye Pilpres 2024 Difasilitasi Negara Dibiayai APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian kegiatan kampanye calon presiden dan calon wakil presiden yang difasilitasi negara pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang bisa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Aturan itu tercantum dalam Pasal 325 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dapat didanai dari APBN," demikian isi Pasal 325 ayat (3) UU Pemilu. Menurut penjelasan Pasal 325, pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan pada bagian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akan tetapi, pembiayaan kegiatan kampanye Pilpres dari APBN itu khusus untuk yang difasilitasi negara melalui KPU. Bentuk kampanye dalam Pilpres yang difasilitasi negara kegiatan debat, alat peraga kampanye maupun alokasi iklan bagi tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, beleid itu juga mencatumkan aturan yang membatasi dana kampanye dalam pemilihan umum dan Pilpres. Aturan tentang batasan jumlah dana kampanye dalam Pemilu dan Pilpres diatur dalam Pasal 326 dan 327 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam beleid itu disebutkan 2 sumber kategori sumbangan, yaitu berasal dari Badan Hukum Usaha dan Perseorangan. Jika sumbangan dana kampanye Pemilu dan Pilpres berasal dari Badan Hukum Usaha maka jumlahnya maksimal Rp 25 miliar untuk satu kali menyumbang. Sedangkan jumlah sumbangan dana kampanye untuk Pemilu dan Pilpres kategori perseorangan dibatasi maksimal Rp 2,5 miliar. Selain itu, jumlah sumbangan kampanye untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia kategori perseorangan dibatasi Rp 750.000.000. Kemudian sumbangan kampanye dari Badan Hukum Usaha untuk calon anggota DPD RI maksimal dibatasi Rp 1,5 miliar. UU Pemilu juga melarang calon legislatif, capres-cawapres, hingga calon anggota DPD menerima sumbangan dari pihak asing. Yang dikategorikan pihak asing dalam UU Pemilu adalah warga negara asing secara individu atau kelompok seperti komunitas, organisasi non-pemerintah (NGO), organisasi masyarakat asing, pemerintahan asing, dan perusahaan asing. Penyumbang wajib mencantumkan identitas jelas seperti nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak.

2. Viral Hina Jokowi Saat Demo, Mahasiswa di Gorontalo Diperiksa Polisi

Video seorang mahasiswa menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat aksi demo di Gorontalo viral di media sosial (medsos). Buntut aksi penghinaan tersebut, mahasiswa itu diperiksa di Polda Gorontalo. Mulanya, para mahasiswa terlihat berorasi. Namun salah satu mahasiswa yang juga menjadi orator melontarkan sejumlah kata yang menghina Jokowi

"Sepakat lawan? Sepakat! Hanya ada satu kata, lawan! Hanya ada satu kata, lawan! Presiden Republik Indonesia k*****!" ujar mahasiswa tersebut. Demo tersebut terjadi pada Jumat (2/9) kemarin. Dalam video, terlihat demo tersebut diikuti cukup banyak mahasiswa. Penjelasan Polisi Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Helmy Santika mengatakan pihak kepolisian sudah memonitor kejadian itu. Helmy menyebut demo saat itu secara umum berjalan lancar. "Ya, kita sudah monitor, terkait kegiatan demo, alhamdulillah lancar sampai selesai berkat kerja sama semua pihak," kata Helmy.

Lebih lanjut, Helmy menjelaskan mahasiswa yang menghina Jokowi itu sampai saat ini diperiksa di Polda Gorontalo. Pemeriksaan itu, sambung Helmy, juga didampingi oleh pihak kampus. "Yang bersangkutan saat ini sedang ditangani di Polda dengan didampingi pihak kampus dan Ketua BEM," ujarnya.

3. Dugaan Korupsi Emas, Kejagung Periksa Kasi Intelijen Bea Cukai Soekarno-Hatta

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) erus mendalami dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada tahun 2010-2022. Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diperiksa sebagai saksi, termasuk kepala Seksi Intelijen I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap sembilan saksi, terdiri atas ASN dan swasta. "Penyidik Jampidsus memeriksa 9 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010-2022," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Senin (29/5/2023). Sembilan saksi tersebut di antaranya SJ selaku pihak swasta, LDT, CE, EEL, dan AH selaku pihak swasta. Kemudian MGA, LB dan AADY selaku PNS pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

"AM selaku Kepala Seksi Intelijen I pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta," tambahnya. Dalam perkara ini, Penyidik Jampidsus telah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas periode 2010-2022 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-14/F.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023. "Kesembilan orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 - 2022," jelasnya. Tim penyidik mengawasi kegiatan penanganan perkara dengan melakukan pengeledahan di beberapa tempat, termasuk di Kantor Bea dan Cukai. Dari hasil pengeledahan, penyidik Kejagung menemukan dan menyita beberapa dokumen serta barang bukti elektronik.

4. Kronologi Tawuran Antarpelajar di Tangerang yang Menewaskan Remaja 16 Tahun

Tawuran antarpelajar yang menewaskan remaja berusia 16 tahun di Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, bermula saat korban dan rekan-rekannya rampung mengikuti ujian sekolah. Tawuran yang menewaskan pelajar berinisial NR itu terjadi pada Senin (28/3/2022). Polisi telah menetapkan tiga tersangka terkait tawuran tersebut, yakni MA, SG, dan S. Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota, Komisaris Besar Komarudin mengatakan, se usai mengikuti ujian sekolah, NR dan teman satu sekolahnya melakukan konvoi ke dermaga di Tanjung Pasir. "Awalnya siswa MTS Negeri 6 Tangerang (sekolah korban) selesai melaksanakan ujian akhir, lalu mereka melaksanakan konvoi menuju ke dermaga di Tanjung Pasir," ujar Komarudin, saat memberikan keterangan, Rabu (30/3/2022). Ketika pulang dari dermaga, NR dan teman-temannya diikuti oleh sekelompok siswa dari sekolah lain. Saat itulah NR dibacok menggunakan senjata tajam jenis samurai. "Di sana konvoi mereka diikuti oleh kelompok siswa lain, kemudian dilakukan pengejaran, lalu dipepet dan korban dibacok," kata Komarudin. Setelah dibacok, korban sempat dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawa NR tak dapat diselamatkan. Menurut Komarudin, aksi tawuran yang terjadi secara tiba-tiba merupakan pola kekerasan antarpelajar yang sudah lama terjadi. "Ini pola lama. Kerap kali terjadi pada saat mereka konvoi-konvoi, berkumpul, bertemu dengan kelompok lain, saling ejek, maka terjadi tawuran," tutur dia. Sebagai informasi, tersangka MA sudah berusia 18 tahun sedangkan SG dan S masih berusia 17 tahun ke bawah. Akibat aksinya, SG, S, dan MA disangkakan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.

5. Indonesia darurat perlindungan tokoh agama

Anggota Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengecam insiden penusukan yang menasar Syeikh Ali Jaber ketika melakukan safari dakwah di Lampung. Menurutnya, kekerasan terhadap tokoh agama merupakan serangan terhadap konstitusi sekaligus wujud pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut data Bareskrim Polri pada 2018, terdapat 21 peristiwa kekerasan dengan korban tokoh agama. Kasus tersebut diantaranya terjadi di Aceh, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Sementara di Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 13 kasus, ungkap politisi PKS tersebut.

Selain itu, lanjut Bukhori, tindakan kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan luka cedera yang parah, tetapi sampai berakibat pada kematian sebagaimana menimpa Ustadz Prawoto (Pengurus Ormas Islam Persis) di Bandung yang dianiaya hingga tewas. Bukhori menilai insiden kekerasan tersebut menggambarkan bahwa para tokoh agama merupakan kelompok sosial yang sangat rentan dan senantiasa terancam dalam setiap melakukan fungsinya yang sensitif di masyarakat. Sebab itu, dibutuhkan rencana aksi yang sistematis untuk melindungi mereka. Pasalnya, eksistensi mereka sangat strategis dalam memberikan pemahaman kerukunan umat beragama terhadap masyarakat Indonesia yang heterogen. "Kondisi ini menandakan semakin daruratnya perlindungan terhadap tokoh agama. Padahal, para tokoh agama ini berhak memperoleh perlindungan dari tindakan persekusi, kekerasan fisik, maupun nonfisik, bahkan ancaman hukum saat melakukan perannya dalam menyampaikan ajaran agama," desaknya.

Meskipun demikian, kondisi peraturan dan perundang-undangan yang ada saat ini belum memadai untuk memberikan perlindungan kepada para tokoh agama sehingga tindakan persekusi maupun kekerasan terhadap mereka acapkali berulang, katanya. Oleh sebab itu, legislator dapil Jawa Tengah I ini menilai perlindungan terhadap tokoh agama harus segera diwujudkan secara serius melalui penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk mengantisipasi insiden yang berulang

6. Ketidakmerataan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan mempunyai tujuan utama untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu menjadi lebih baik. Kemendikbud mewajibkan belajar 12 tahun bagi setiap anak untuk membentuk visi Indonesia dan SDM unggul. Pendidikan yang dimulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), Sekolah menengah atas (SMA). Dengan begitu, ini akan mencetak generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman yang masih jauh tertinggal. Dibandingkan dengan Pendidikan di kota, sungguh berputar 180°. Banyak hal yang menyebabkan Pendidikan di Indonesia tidak merata. Baik dari segi fasilitas maupun kualitas. Banyak hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia. Baik pemerintah maupun masyarakat, menjadi peran penting untuk ikut dalam merubah Pendidikan di Indonesia. Agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Dimulai dari melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pendidikan, mewajibkan belajar 12 tahun, melengkapi sarana dan prasarana Pendidikan di sekolah yang masih tertinggal serta memberi bantuan Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

B. Hubungan Berita-Berita Dengan Pasal UUD 1945 Serta Komentar Terkait Hal Tersebut

1. UU Pemilu: Kampanye Pilpres 2024 Difasilitasi Negara Dibiayai APBN

Hubungan:

Pasal 325 ayat (3) UU No 7 tahun 2017

"Selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dapat didanai dari APBN,"

Komentar:

Pemilu yang dibiayai oleh APBN merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi yang dilakukan melalui dana negara. Hal ini perlu diatur sedemikian rupa agar penggunaan dana negara tersebut tepat sasaran dan transparan agar tidak terjadi penyelewengan atau kecurangan yang dapat mengganggu integritas proses pemilihan yang demokratis dan adil. Selain itu, penentuan besaran anggaran untuk pemilu juga harus mempertimbangkan prioritas penggunaan dana negara untuk sektor lain yang juga penting bagi masyarakat.

2. Viral Hina Jokowi Saat Demo, Mahasiswa di Gorontalo Diperiksa Polisi

Hubungan:

Pasal 217

"Setiap Orang yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."

Komentar:

Penghinaan terhadap pemimpin negara, termasuk presiden, tidak etis dan dapat menyebabkan potensi bahaya bagi individu atau masyarakat luas. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mempertimbangkan penghormatan pada pemimpin kita sebagai pemimpin yang dipilih secara demokratis.

3. Dugaan Korupsi Emas, Kejagung Periksa Kasi Intelijen Bea Cukai Soekarno-Hatta

Hubungan:

Pasal 2 UU 31/1999 *jo.* Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Komentar:

Tindak pidana korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat karena mengambil hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan dan mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat banyak. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi harus diberantas secara tegas dan adil sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

4. Kronologi Tawuran Antarpelajar di Tangerang yang Menewaskan Remaja 16 Tahun

Hubungan:

Pasal 170, ayat 1

”Barangsiapa yang di muka umum bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama - lamanya lima tahun enam bulan.”

Komentar:

Tawuran adalah sebuah perilaku yang sangat merugikan masyarakat. Tawuran dapat menyebabkan cedera fisik, merusak properti, dan menciptakan rasa takut dalam komunitas. Selain itu, tawuran dapat merusak reputasi suatu daerah dan melemahkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, saya percaya bahwa tawuran itu harus dihindari dan para pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pemerintah dan komunitas harus bekerja sama untuk menciptakan

lingkungan yang aman dan damai, serta memberikan pendidikan dan kesadaran yang cukup kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kedamaian.

5. Indonesia darurat perlindungan tokoh agama

Hubungan:

Pasal 29, ayat 1 dan 2

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Komentar:

Perlindungan terhadap tokoh agama sangat penting untuk menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat. Hal ini juga dapat menghindari terjadinya tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap pemuka agama. Namun, perlindungan ini juga harus dilakukan dengan tidak merugikan hak-hak dan kebebasan individu yang lain. Selain itu, penghinaan terhadap agama tentu saja tidak dapat diterima, namun harus dihadapi dengan cara yang tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Ketidakmerataan Pendidikan di Indonesia

Hubungan:

Pasal 31 UUD 194

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Komentar:

Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini, dan berkomitmen untuk menjamin bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai potensi penuh mereka.

Daftar Pustaka

<https://nasional.kompas.com/read/2023/04/13/17522241/uu-pemilu-kampanye-pilpres-2024-difasilitasi-negara-dibiayai-apbn> 13 April 2023

<https://news.detik.com/berita/d-6270892/viral-hina-jokowi-saat-demo-mahasiswa-di-gorontalo-diperiksa-polisi> 3 September 2022

<https://nasional.sindonews.com/read/1112195/13/dugaan-korupsi-emas-kejagung-periksa-kasi-intelijen-bea-cukai-soekarno-hatta-1685372722> 29 Mei 2023

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/30/21224361/kronologi-tawuran-antarpelajar-di-tangerang-yang-menewaskan-remaja-16> 30 Maret 2022

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30047/t/Indonesia%20Darurat%20Perlindungan%20Tokoh%20Agama> 14 September 2020

<https://www.kompasiana.com/dyah73392/610430389f7b9d48cf3986d2/ketidakmerataan-pendidikan-di-indonesia> 31 Juli 2021